



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2019/PN Prp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum :

Nama : JEPRI ANTO Als. JEPRI Bin AMIR HUSIN ;
Tempat lahir : Surau Tinggi ;
Umur/ Tanggal lahir : 17 Tahun 10 Bulan / 30 November 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Surau Tinggi Barat RT 04 RW 02 Desa Rambah,
Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

- Anak Berkonflik dengan Hukum dilakukan Penangkapan tanggal 2 Oktober 2019 ;
- Anak Berkonflik dengan Hukum telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;
 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dipersidangan telah didampingi oleh MUSTIWAL FITRI, S.H. Advokat / Pengacara Berkantor di YLBH PEMATANG BAIH FAJAR KEADILAN Jl.TUANKU TAMBUSAI No.338 Pasir Pengaraian berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 13/Pen.PH /2019/PN.Prp tanggal 24 Oktober 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----
Membaca) dst ; -----
Mendengar) dst ; -----
Menimbang) dst ; -----

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Anak Berkonflik Dengan Hukum JEPRI ANTO Als. JEPRI Bin AMIR HUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berkonflik dengan Hukum JEPRI ANTO Als. JEPRI Bin AMIR HUSIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian dalam Ruang yang disediakan Khusus Anak ; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh Anak berkonflik dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Anak berkonflik dengan Hukum tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat merek maroet yang bertuliskan "I wear my sunglasses ; -----

Dipergunakan dalam perkara An. RIO HASRI ; -----
6. Membebankan Anak berkonflik dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **6 November 2019** oleh ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H. Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut , dengan dibantu oleh ZUBIR AMRI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengaraian, serta dihadiri oleh LITA WARMAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Anak, didampingi Ibu kandungnya serta dihadiri oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan dihadiri Penasehat Hukum Anak.-

Hakim Anak tersebut,

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, S.H.